

**BUPATI KEBUMEN**

Kebumen, 2 Juni 2017

Nomor	: 800/1080	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Kecamatan se-Kabupaten Kebumen
Hal	: Pedoman Penerimaan Peserta	2. Kepala SMP / MTs Negeri / Swasta
	Didik Baru Tahun Pelajaran	se-Kabupaten Kebumen
	2017/2018	di -
		<u>KEBUMEN</u>

SURAT EDARAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dirubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka perlu disampaikan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak / Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II dan III Surat Edaran ini.

Kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan agar meneruskan Surat Edaran ini ke seluruh Kepala TK/RA dan Kepala SD/MI di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


BUPATI KEBUMEN,

Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen.

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kebumen
Nomor : 800 / 1080
Tanggal : 2 Juni 2017
Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran
2017/2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Edaran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal dan Sekolah/Madrasah/Kejar Paket yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan sekolah dasar;
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan formal maupun nonformal;
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah.
14. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Penjaminan Sosial (KPS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;

15. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

PPDB harus berpegang pada prinsip :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk:

- (1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah/madrasah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- (2) Mewujudkan pengelolaan PPDB yang baik, lancar berdasarkan prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabel, tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

BAB III CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan berhak untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti seleksi PPDB pada satuan pendidikan di daerah.

BAB IV PERSYARATAN PPDB Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan satuan pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki :
 - a. Ijazah/Surat Keterangan lulus dan SKHUS/M untuk SD/MI/Sederajat;
 - b. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUS/SHUN, kecuali untuk memasuki SD/MI/ sederajat;

- (2) Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Kebumen harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, kecuali dari Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
- (3) Calon peserta didik dari luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Bagian Kedua
PPDB TK/RA

Pasal 6

Calon peserta didik pada PPDB TK/RA dengan persyaratan

- a. TK/RA kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
- b. TK/RA kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun;

Bagian Ketiga
PPDB SD/MI

Pasal 7

Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD/MI dengan persyaratan

- (1) Berusia 7 tahun wajib diterima;
- (2) Berusia kurang dari 7 tahun, minimal 6 tahun dapat diterima bagi calon peserta didik dengan kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah apabila tidak tersedia psikolog profesional;

Bagian Keempat
PPDB SMP/MTs

Pasal 8

- (1) PPDB untuk jenjang SMP /MTs dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu PPDB secara manual/ *luring/ offline* dan PPDB secara *daring/ online*.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan PPDB secara *Online* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas VII SMP/MTs dengan persyaratan:
 - a. Telah lulus satuan pendidikan dan memiliki Ijazah SD/MI/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI;
 - b. Memiliki SKHUS/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUS;
 - c. Berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru;

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

BAB V

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Pada kondisi khusus, dengan pertimbangan jumlah sekolah di wilayah dan kondisi geografis sulit masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada SD/MI/SMP/MTs di wilayah tertentu, maka Sekolah/Madrasah dapat mengatur jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berdasarkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan atau untuk MI dan MTs dari Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1(satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 11

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

Pasal 12

- (1) Sekolah/Madrasah melaporkan rencana PPDB, sesuai dengan jumlah daya tampung sekolah dan kemampuan standar layanan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan /Kantor Kementerian Agama paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum waktu penerimaan peserta didik dimulai;
- (3) Khusus untuk jenjang SD/MI laporan disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan masing-masing/Kantor Kementerian Agama;

BAB VI PELAKSANAAN PPDB

Pasal 13

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik serta kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat tentang kuota peserta didik yang akan diterima, waktu pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Wajib membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PPDB;
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengadakan seleksi calon peserta didik apabila jumlah pendaftar melebihi kemampuan daya tampung yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia calon peserta didik;
- (2) Jika usia calon peserta didik usia sama maka berdasarkan jarak tempat tinggal sesuai ketentuan zonasi yang ditetapkan;
- (3) Jika jarak tempat tinggal sama maka berdasarkan pendaftar lebih awal:

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan kuota zonasi dan peringkat jumlah Nilai Ujian Sekolah untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam;
- (2) Bonus kejuaraan
 - a. Bidang akademis (OSN, KIR, Lomba Mapel dan peserta didik berprestasi, dan lain-lain.)
 - b. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.

- c. Bidang Olahraga, meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
- d. Bidang kesenian meliputi : FLS2N, seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
- e. Bidang keterampilan meliputi pramuka, PMR, dan lain-lain.
- (3) Kejuaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai		
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Dari Luar Kab/Kota	Dari Luar Prov
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	4	3,5
		II	4	3,5	3
		III	3,5	3	2,5
3.	Provinsi	I	3	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4.	Kabupaten/Kota	I	1,50	1,25	1,00
		II	1,25	1,00	0,75
		III	1,00	0,75	0,50

Keterangan :

- Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan juara I tingkat nasional.
 - Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh dan bukan jumlah dari seluruh nilai.
 - Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten.
 - Bagi yang memiliki sertifikat/piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
 - Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.
- (4) Jarak dan tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sesuai pasal 17;

- (5) Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP/MTs berdasarkan :

Jumlah Nilai akademis hasil nilai US di tambah bonus prestasi dengan rumus:

$$C = (A + B)$$

Keterangan :

A = Jumlah Nilai US, 3 (tiga) mata pelajaran

(Bahasa Indonesia, Matematika, IPA)

B = Bonus Prestasi

C = Nilai Akhir

Apabila terjadi jumlah nilai yang sama, maka penentuannya membandingkan nilai mata pelajaran dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu Kabupaten/Kota/Provinsi yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, dapat diterima maksimal 10%;
- (2) Calon peserta didik dari luar Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dapat diterima lebih dari 10% manakala pendaftar calon peserta didik dari Kabupaten Kebumen kurang dari 90% kuota jumlah peserta didik yang akan diterima;
- (3) Calon peserta didik dari lain provinsi mengikuti keputusan ini dan aturan lainnya menjadi kewenangan sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal dari Sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 17

Sistem Zonasi

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Zonasi satuan pendidikan jenjang SD/MI menggunakan zona wilayah kecamatan dan atau radius terdekat dengan sekolah/madrasah dengan jarak tempat tinggal/domisili radius maksimal 3 km dari sekolah/madrasah.

Zona Wilayah Kecamatan jenjang SD/MI adalah :

1	Kecamatan Ayah	14	Kecamatan Sruweng
2	Kecamatan Buayan	15	Kecamatan Adimulyo
3	Kecamatan Puring	16	Kecamatan Kuwarasan
4	Kecamatan Petanahan	17	Kecamatan Rowokele
5	Kecamatan Klirong	18	Kecamatan Sempor
6	Kecamatan Buluspesantren	19	Kecamatan Gombong
7	Kecamatan Ambal	20	Kecamatan Karanganyar
8	Kecamatan Mirit	21	Kecamatan Karanggayam
9	Kecamatan Prembun	22	Kecamatan Sadang
10	Kecamatan Kutowinangun	23	Kecamatan Bonorowo
11	Kecamatan Alian	24	Kecamatan Padureso
12	Kecamatan Kebumen	25	Kecamatan Poncowarno
13	Kecamatan Pejagoan	26	Kecamatan Karangsambung

- b. Zonasi satuan pendidikan jenjang SMP/MTs menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan atau radius terdekat dengan jarak tempat tinggal/domisili maksimal 6 km dari sekolah/madrasah.

Zona Wilayah Kecamatan Jenjang SMP/MTs adalah :

1	Kecamatan Ayah : Ayah, Rowokele, dan Buayan.	14	Kecamatan Bonorowo : Mirit, Prembun, Bonorowo.
2	Kecamatan Buayan : Buayan, Ayah, Rowokele, Kuwarasan, Sempor dan Puring.	15	Kecamatan Adimulyo : Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Petanahan, Adimulyo dan Sruweng.
3	Kecamatan Puring : Puring, Petanahan, Buayan, Adimulyo, dan Kuwarasan.	16	Kecamatan Padureso : Alian, Poncowarno, Prembun dan Padureso.
4	Kecamatan Petanahan : Petanahan, Puring, Adimulyo, Klirong, dan Sruweng.	17	Kecamatan Rowokele: Sempor, Rowokele, Buayan dan Ayah.
5	Kecamatan Klirong : Klirong, Petanahan, Sruweng, Pejagoan Kebumen dan Buluspesantren.	18	Kecamatan Sempor : Rowokele, Sempor, Gombong, Karanggayam, Karanganyar, dan Buayan.
6	Kecamatan Buluspesantren : Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Kebumen, Kutowinangun, dan Ambal.	19	Kecamatan Gombong : Sempor, Buayan, Gombong, Kuwarasan, dan Karanganyar.
7	Kecamatan Ambal : Buluspesantren, Kutowinangun, Mirit, dan Ambal.	20	Kecamatan Sadang : Karangsambung, Karanggayam, dan Sadang.
8	Kecamatan Mirit : Kecamatan Mirit, Ambal, Kutowinangun, Prembun dan Bonorowo.	21	Kecamatan Karanganyar : Gombong, Adimulyo, Karanganyar, Karanggayam, Sempor, Sruweng.
9	Kecamatan Prembun : Prembun, Bonorowo, Mirit, Padureso dan Kutowinangun.	22	Kecamatan Karanggayam : Sempor, Karangsambung, Karanggayam, Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan.
10	Kecamatan Kutowinangun : Kebumen, Kutowinangun, Poncowarno, Prembun, Ambal, Buluspesantren dan Mirit.	23	Kecamatan Sruweng : Kebumen, Klirong, Petanahan, Adimulyo, Sruweng, Karanganyar, dan Karanggayam.
11	Kecamatan Alian : Karangsambung, Poncowarno, Alian, Padureso. Pejagoan, dan Kebumen.	24	Kecamatan Kuwarasan : Buayan, Puring, Kuwarasan, Gombong, dan Adimulyo.
12	Kecamatan Kebumen : Klirong, Buluspesantren, Pejagoan, Alian, Kutowinangun dan Kebumen.	25	Kecamatan Poncowarno : Alian, Kebumen, Kutowinangun, Padureso, Poncowarno dan Prembun
13	Kecamatan Pejagoan : Sruweng, Klirong, Kebumen, Karanggayam dan Karanganyar.	26	Kecamatan Karangsambung : Sadang, Karanggayam, Karangsambung, Pejagoan, dan Alian

- (4) Bagi sekolah/madrasah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (5) Sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a) jalur diluar zona yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

Pasal 18

Setiap Sekolah/Madrasah wajib membuat jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari secara Manual dan ditempel pada papan pengumuman atau Online melalui website masing-masing Sekolah/Madrasah.

Pasal 19

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru : pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang pada sekolah/madrasah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS;
- (2) Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru : pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang pada TK/RA/ sederajat yang menerima Bantuan Operasional PAUD (BOP) dibebankan pada anggaran BOP;
- (3) Biaya Pendaftaran penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran di TK/RA maksimal Rp. 30.000,-
 - b. Pendaftaran di SD/MI maksimal Rp.35.000,-;
 - c. Pendaftaran di SMP /MTs maksimal Rp.40.000,-

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru ditingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap satuan pendidikan (sekolah/madrasah) meliputi : persiapan, pendaftaran, seleksi, analisis hasil seleksi, pengumuman, pendaftaran ulang dan ketetapan selanjutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah hanya diterbitkan 1 (lembar) oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pada akhir pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan harus melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik yang mendaftar dari calon peserta didik yang diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat pada akhir bulan Agustus, kepada :
 - a. Dinas Pendidikan untuk SMP/ sederajat;
 - b. Kantor Kementerian Agama untuk RA/MI/MTs dan
 - c. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan untuk TK/SD/ sederajat;
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB secara Offline dan PPDB secara Online melalui laman <http://disdik.kebumenkab.go.id/> pada menu pelayanan;
- (4) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

Pasal 24

Sekolah/Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik (Sekolah) dan Emis (Madrasah) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Surat Edaran ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini diberikan sanksi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama kepada kepala sekolah/madrasah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) penundaan atau pengurangan hak; dan/atau
- c) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27


Pada saat Edaran Bupati ini mulai berlaku, Sekolah/Madrasah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 maka:

- a) pada tahun ajaran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- b) wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- c) wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**BUPATI KEBUMEN**
Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE

Nomor : 800 / 1080

Tanggal : 2 Juni 2017

Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

**JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHOTUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

No	Jenis Kegiatan Jenis Sekolah	Pendaftaran	Analisis dan Penyusunan Peringkat	Pengumuman (*)	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk
1	TK/RA/BA/ SD / MI					
	a. Negeri	3 - 6 Juli 2017	7 Juli 2017	8 Juli 2017	10 - 12 Juli 2017	17 Juli 2017
	b. Swasta	3 - 12 Juli 2017	13 Juli 2017	14 Juli 2017	14 - 15 Juli 2017	17 Juli 2017
2	SMP/MTs	PPDB Offline				
	a. Negeri	3 - 6 Juli 2017	7 Juli 2017	8 Juli 2017	10 - 12 Juli 2017	17 Juli 2017
	b. Swasta	3 - 12 Juli 2017	13 Juli 2017	14 Juli 2017	14 - 15 Juli 2017	17 Juli 2017
3	SMP/MTs	PPDB Online				
	a. Negeri	1 - 6 Juli 2017	7 Juli 2017	8 Juli 2017	10 - 12 Juli 2017	17 Juli 2017

Keterangan :

Pendaftaran dibuka/dilayani :

1. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 - 12.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.00 - 11.00 WIB
3. Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00 WIB
4. (*) : Paling Lambat

BUPATI KEBUMEN


 Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE

Lampiran III : Surat Edaran Bupati Kebumen

Nomor : 800 / 1080

Tanggal : 2 Juni 2017

Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran
2017/2018

**LAPORAN KEGIATAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHOTUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

No	Nama Sekolah/ Madrasah	Jumlah Siswa Kelas A/B/VI/IX TP 2016 / 2017		Rencana Penerimaan Kelas A/B/ I / VII Tahun Pelajaran 2017 / 2018			Jumlah Siswa Yang Diterima		
		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah R.Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	
								L	P

....., 2017

Kepala Sekolah/ Madrasah